



Submitted: Sept 9, 2023

Revised: Oct 17, 2023

Published: Nov 30, 2023

Akibat Hukum Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen Dalam Perjanjian Pemesanan Ojek *Online Gaskeun Delivery*

Heris Suhendar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Anissa Qotrunada

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

M. Ilham T

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

ilham@iainponorogo.ac.id

Abstract

Unilateral cancellation of orders by consumers intentionally on the online motorcycle taxi service gaskeun delivery can cause losses to one party and is not in accordance with the principles of the agreement. This study discusses unilateral cancellation by consumers and its legal consequences on the online motorcycle taxi service gaskeun delivery. Further discusses dispute resolution. The research method uses empirical legal research with a qualitative approach, laws and conceptual regulations. The results of the study indicate that unilateral cancellation of an agreement without any reason justified by law is an unlawful act. The legal consequences of unilateral cancellation of an agreement are the emergence of the right to claim compensation for the party who canceled and the obligation to compensate for the party who canceled the agreement. The approaches that can be used in resolving unilateral cancellation of an agreement are the interest-based and right-based approaches. The interest-based approach is the first choice, because this approach can be carried out effectively and efficiently, considering the amount of loss caused by the act is not too large. This study contributes to the development of contract law, especially the settlement of cancellation of agreements.

Keywords: *Cancellation of Agreement, Consumer, Unlawful Act.*

Abstrak

Pembatalan pemesanan secara sepihak oleh konsumen yang di sengaja pada layanan ojek online gaskeun delivery dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian. Penelitian ini membahas tentang pembatalan sepihak oleh konsumen dan akibat hukumnya pada layanan ojek online gaskeun delivery. Lebih lanjut membahas tentang penyelesaian sengkata. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi bagi pihak yang dibatalkan dan kewajiban mengganti kerugian bagi yang membatalkan perjanjian. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian pembatalan perjanjian



secara sepihak, yaitu pendekatan interest based dan right based. Pendekatan interest based menjadi pilihan pertama, karena pendekatan ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien, mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak terlalu besar. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian khususnya penyelesaian pembatalan perjanjian.

Kata kunci: *Konsumen, Pembatalan Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum.*

Pendahuluan

Ojek *online* merupakan salah satu bukti adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga mengakibatkan pola pikir dan gaya hidup masyarakat berkembang seiring berjalannya waktu, salah satunya yaitu cara bertransportasi. Berbeda dengan zaman sebelum teknologi berkembang, masyarakat masih menggunakan cara transportasi tradisional yang mana masyarakat belum memaksimalkan teknologi untuk mempermudah urusannya. Saat ini masyarakat mulai memanfaatkan teknologi dalam bidang transportasi. Transportasi berarti memindahkan sesuatu dengan menggunakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu transportasi termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan (Amir & Rahman, 2020).

Seiring berjalannya waktu, transportasi di Indonesia dari kota sampai ke pelosok desa mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap transportasi yang sangat signifikan. Masyarakat menginginkan transportasi yang cepat serta mudah ditemukan sehingga efisiensi waktu lebih maksimal. Saat ini ojek *online* menjadi transportasi yang paling diminati oleh masyarakat. Ojek *online* menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Hal tersebut membuat para pengendara lebih memilih ojek *online* jika dibandingkan dengan angkot, bus maupun taksi karena lebih cepat, simpel, efisien, dan fleksibel (Fahrurrozi et al., 2020).

Desa Suradadi terletak di kecamatan Suradadi kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 632.83 m²(Mulyani et al., 2021). Desa Suradadi merupakan desa yang padat penduduknya dengan jumlah penduduk 14.153 jiwa)(Mulyani et al., 2021), selain itu di sini juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang besar di Kecamatan Suradadi. Dengan banyaknya aktivitas ekonomi di desa Suradadi, mendorong masyarakat sekitar untuk berpikir bagaimana caranya supaya aktivitas ekonomi di desa Suradadi khususnya dalam bidang transportasi tetap ada dan mengikuti perkembangan zaman. Desa Suradadi merupakan desa yang cukup besar, namun belum ada ojek *online* grab atau gojek. Grab dan gojek merupakan transportasi kendaraan bermotor masa kini yang sangat terkenal dan di minati oleh semua kalangan yang membutuhkan jasanya dengan sistem yang sudah sangat baik. Berhubung di Desa Suradadi belum ada yang bekerja di grab atau gojek, ada pihak yang berinisiatif membangun suatu usaha ojek *online* yang di beri nama *Gaskeun Delivery*.

Gaskeun delivery adalah nama ojek *online* yang beroperasi di Kecamatan Suradadi – Tegal. Transportasi ini tidak jauh berbeda dengan gojek atau grab karena sama-sama menggunakan aplikasi. Namun *gaskeun delivery* menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis untuk melakukan komunikasi kepada *driver*, para pedagang maupun konsumen. Komunikasi dalam transaksi ojek *online gaskeun delivery* ini menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis dengan dua admin yang bekerja secara bergantian. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa ojek *online gaskeun delivery* adalah penyedia jasa ojek *online gaskeun delivery (owner)*, *driver*, para pedagang, dan konsumen yang masing-masing mempunyai pola hubungan. Pertama, hubungan antara penyedia jasa ojek *online* dengan *driver* adalah hubungan kemitraan, yang artinya *driver* bisa bekerja yang mengatasnamakan *gaskeun delivery* sehingga *driver* tidak

perlu khawatir tidak mendapatkan keuntungan karena ojek *online gaskeun delivery* sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah mempunyai cabang di desa Kramat, Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Kedua, hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan para pedagang. Hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan para pedagang adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Para pedagang yang ingin bekerjasama harus membayar registrasi sebesar Rp.30.000,- yang berlaku untuk selamanya. Biaya tersebut digunakan sebagai sarana promosi produk-produk yang akan di tawarkan melalui ojek *online gaskeun delivery* yang saat ini mempunyai lebih kurang lebih 5000 kontak *whatsApp* dan jumlah teman serta pengikut di media sosial ojek *online gaskeun delivery* sehingga memudahkan para pedagang untuk memperluas pemasarannya.

Ketiga, hubungan antara ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen terjadi secara langsung dua arah yang artinya ketika konsumen memilih untuk menggunakan jasanya kemudian menghubungi ojek *online gaskeun delivery* melalui aplikasi yang disediakan, pihak ojek *online gaskeun delivery* langsung merespon dan meneruskan isi pesan konsumen kepada *driver* yang di pilih oleh admin. Jadi, hanya *driver* dengan konsumen yang tidak melakukan komunikasi secara langsung dalam praktiknya karena tidak di perbolehkan oleh *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Perolehan uang ongkos kirim kemudian diserahkan kepada *owner* ojek *online* dan *driver* hanya mendapatkan 30% dari uang ongkos kirim yang diperoleh (Ozi, wawancara, 2022).

Transaksi yang terjadi diantara ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen tidak lepas dari perjanjian atau perikatan karena sebelum konsumen menggunakan jasanya, konsumen terlebih dahulu akan membuat suatu perjanjian dengan ojek *online gaskeun delivery* yang tertuang dalam kolom *chat whatsApp* bisnis. Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi yang dibentuk dua orang atau lebih yang sepakat untuk memberikan satu pihak hak untuk melayani dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasinya (Samudra & Hibar, 2021). Hubungan kontrak umumnya diawali dengan negosiasi para pihak untuk membuat kesepakatan yang diinginkan karena dalam kontrak terdapat dua kepentingan yang berbeda (Khoiri Harahap, 2022). Selain dalam hukum perdata, dalam Islam pun mengatur hubungan antar manusia yang disebut dengan muamalah (Fikriani & Permana, 2022). Perjanjian atau kontrak dalam bahasa Arab disebut dengan akad dan *ahd*, Akad berarti 'perikatan atau perjanjian', sedangkan *ahd* berarti masa, pesan, kesimpulan, dan janji atau kewajiban. Kata *ahd* sama dengan perjanjian, yaitu untuk menyatakan apakah seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan keinginan orang lain tersebut (Amalia, 2022).

Sehubungan dengan data dan fakta yang ada, terdapat suatu permasalahan yaitu adanya pembatalan pemesanan secara sepihak oleh konsumen yang di sengaja pada layanan ojek *online gaskeun delivery*. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam melakukan perjanjian sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Oleh karena itu, peneliti menuangkan penelitian ini ke dalam penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Ojek *Online Gaskeun Delivery* Akibat Pembatalan Secara Sepihak Oleh Konsumen".

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi ojek *online* sudah banyak dikaji. Pertama, skripsi Aziz Husein Sangrio, dalam penelitiannya Pembatalan Pesanan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Terhadap Driver Gojek Perspektif Fikih Muamalah Di Kota Metro, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak pemesanan Go-Food melalu aplikasi Gojek yang dilakukan oleh konsumen, dilihat dari Fikih Muamalah dengan ditinjau dari akad

ijarah tidak diperbolehkan. Hal ini karena akad ijarah adalah akad yang mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan seseorang yang sudah berakad, kecuali timbulnya kerusakan kebutuhan yang menyebabkan hilangnya manfaat. Hal tersebut menggambarkan perbuatan konsumen yang telah melakukan pembatalan sepihak atas pesannya di layanan Go-Food sehingga menimbulkan kemudharatan serta tidak menyelesaikan akadnya sampai akhir sehingga driver yang sudah melakukan kewajibannya mengalami kerugian (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian Aziz Husein Sangrio. Persamaannya yaitu pada objek penelitian yaitu ojek *online* dan perlindungan hukum. Akan tetapi ada perbedaannya yaitu dalam penelitian yang telah dilakukan pada perspektif fikih mualah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada ojek *online* lokal yang belum menggunakan e-money pada aplikasi yang digunakan. Selain itu perbedaannya juga terletak pada perspektif penelitian. Peneliti terdahulu hanya menggunakan perspektif KUH perdata, sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua perspektif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam hukum perjanjian.

Kedua, penelitian Novia Silviani dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Aplikasi Gojek Menu Go Food. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Etika bisnis Islam melihat praktek pembatalan sepihak dari konsumen ini tidak benarkan, karena dalam bisnis Islam tidak boleh saling merugikan dan seharusnya saling menguntungkan. Sikap dari konsumen yang melakukan pembatalan sepihak ini tidak di anjurkan oleh etika bisnis Islam (Silviani, 2020).

apad persamaan dan perbedaan dari penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu pada objek penelitian yang meneliti tentang pembatalan pemesanan secara sepihak. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu pada etika bisnis Islam. Sementara penelitian yang ini yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan KUH Perdata dan hukum perjanjian Islam.

Ketiga, skripsi karya Alda Kholijah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood PT. Gojek Indonesia – Jakarta*". Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Driver gojek yang mengalami pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen saat berlangsungnya transaksi gofood. Serta untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen. Hasil penelitiannya yaitu Belum adanya perturan yang melindungi secara khusus Driver gojek selaku pelaku usaha yang mengalami kerugian atas pembatalan secara sepihak oleh konsumen dalam transaksi gofood yang berlangsung secara *online* (Kholijah, 2019).

Dari penelitian Alda Kholijah peneliti mendapatkan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti perlindungan hukum dan ojek *online* yang mengalami pembatalan secara sepihak dalam perspektif hukum islam. Akan tetapi ada perbedaan yaitu peneliti terdahulu berfokus pada kajian hukum islam sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan dengan dua perspektif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam khususnya hukum perjanjian. Selain itu perbedaan penelitian juga terletak pada lokasi penelitiannya dan peneliti terdahulu meneliti driver ojek *online* Gojek yaitu perusahaan yang besar. Sedangkan rencana penelitian yang dilakukan di sebuah desa dengan jasa ojek *online* lokal yang diberi nama *Gaskeun Delivery* yang menggunakan aplikasi *whatsApp* bisnis untuk melakukan komunikasi kepada konsumen maupun pedagang. Oleh karena itu penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis tentang pembatalan sepihak oleh konsumen dan akibat hukumnya pada layanan ojek *online gaskeun delivery*, dan penyelesaian sengketa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial di dalam kehidupan bermasyarakat (Izzati, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan penelitian (Amin, 2021). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, mengkaji, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum sebagai kebiasaan sosial yang konkret dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang diteliti.

Sumber data penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi diperoleh. Sumber data penelitian ada dua yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber Data Primer, didapatkan langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan seperti pemilik penyedia jasa ojek *online gaskeun delivery*, para drivernya, dan konsumen yang menggunakan jasa ojek *online gaskeun delivery* yang kemudian data dicatat langsung oleh peneliti. Sumber Data Sekunder, didapatkan secara tidak langsung dengan cara mengambil dari sumber lain. Peneliti mengambil data dari buku atau jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian, KUH Perdata tentang perjanjian, dan konsumen ojek *online gaskeun delivery* yang tidak membatalkan perjanjian secara sepihak.

Hasil dan Pembahasan

Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen dalam Ojek Online Gaskeun Delivery.

Salah satu fungsi adanya hukum yaitu untuk melindungi. Hukum melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan individu itu sendiri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan hukum adalah memberikan hak untuk kepentingan manusia yang membutuhkan perlindungan yang diatur. Perlindungan hukum adalah rangkaian teori tentang legalisasi dan perlindungan hak asasi manusia (Armeilia, 2021). Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah:

“suatu cara untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Syarief & Junaidi, 2021). Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap martabat dan pengakuan hak asasi berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan yang melindungi” (Syarief & Junaidi, 2021).

Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery* secara langsung berdampak pada *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Perjanjian pemesanan dalam transaksi ojek *online gaskeun delivery* dilakukan oleh konsumen dengan *owner*. Namun pembatalan secara sepihak oleh konsumen dilakukan melalui *driver*. Meski demikian secara materi *driver* pun terkena dampaknya. Akan tetapi *owner* ojek *online*

gaskeun delivery bertanggungjawab atas kerugian yang di alami oleh *driver*. Dalam hal ini yang perlu diberikan perlindungan hukum adalah *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Perlindungan tersebut yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu: 1) perlindungan hukum preventif (pencegahan); dan 2) perlindungan hukum represif (setelah terjadi pelanggaran). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan untuk memenuhi kewajiban. Perlindungan preventif juga dapat sebagai suatu perlindungan yang ditujukan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan dilanggarnya hak tersebut oleh orang lain (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Perlindungan hukum preventif bagi ojek *online gaskeun delivery* akibat pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen yang termasuk ke dalam kategori wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1338 KUHPdata ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali. Perjanjian yang dilakukan oleh *owner* ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen dan *owner* dengan *driver* tidak diatur dalam KUHPdata. Akan tetapi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena kekeliruan *driver* termasuk dalam kategori wanprestasi (Avrillia Wulandari Putri Supriyadi et al., 2021).

Selanjutnya yaitu perlindungan hukum represif (Almaida, 2021). Perlindungan hukum represif menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar orang lain dan melindungi masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Tujuan perlindungan tersebut menurutnya yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang baik dengan cara absolut maupun relative (Fuad et al., 2020). Perlindungan hukum represif bagi ojek *online gaskeun delivery* akibat pembatalan perjanjian oleh konsumen yang termasuk dalam kategori wanprestasi diatur dalam pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap lalai apabila mendapatkan pernyataan lalai, orang yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian. Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum represif kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery* yang mengalami kerugian akibat pembatalan perjanjian pemesanan yang dilakukan oleh konsumen karena telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Unsur-unsur wanprestasi menurut pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: a) seseorang tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilakukan. Pada kasus pembatalan secara sepihak oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery* yang disebabkan oleh kekeliruan *driver* (Gilang) dalam membeli pesanan konsumen termasuk ke dalam unsur wanprestasi; b) melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Pada kasus pembatalan secara sepihak yang di alami oleh *driver* Egi yang hanya membeli satu jenis pesanan juga termasuk dalam unsur wanprestasi; c) melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat; dan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pembuktian dalam gugatan wanprestasi. Seseorang yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan semua unsur wanprestasi terpenuhi. Dalam pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap *driver* sudah memenuhi unsur wanprestasi. *Driver* yang mengalami hal tersebut kemudian memberikan bukti kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery* dengan bukti barang yang telah dibeli dibawa kembali dan *owner* pun menghubungi konsumen dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah yang dikatakan *driver* benar atau salah.

KUHPerdata sudah mengatur jangka waktu untuk perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian dalam keadaan semula. Sehingga *owner* ojek *online gaskeun delivery* yang mengalami kerugian dapat menuntut kerugian yang di alami meski demikian tidak sepenuhnya diganti.

Perlindungan hukum represif bagi ojek *online gaskeun delivery* akibat pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen yang masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum”. Menurut pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian untuk orang lain, dan orang yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian yang di alami oleh orang lain. Pasal tersebut memberikan perlindungan represif kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery* yang mengalami kerugian akibat pembatalan perjanjian pemesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah: 1) perbuatan tersebut melanggar undang-undang. Menurut pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang. Artinya, perjanjian pemesanan yang berlangsung antara *owner* ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen berdasarkan kesepakatan bersama telah menjadi undang-undang bagi para pihak; 2) perbuatan tersebut disebabkan oleh perilaku tidak terpenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak pastinya akan mengharapkan perjanjian tersebut dapat dipenuhi oleh para pihak. Perbuatan yang dilakukan oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery* dengan membatalkan perjanjian pemesanan termasuk ke dalam tidak terpenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak; 3) adanya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain. Pembatalan perjanjian pemesanan ayam geprek, es boba, dan jasa ojek *online* yang di alami oleh Gilang dan Aziz menimbulkan kerugian materil bagi *owner* ojek *online gaskeun delivery*. kerugian tersebut ditimbulkan oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya; dan 4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Pembatalan perjanjian pemesanan yang dilakukan oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery* mengakibatkan kerugian bagi *owner* ojek *online gaskeun delivery* dan kerugian secara tidak langsung bagi *driver*. Selanjutnya pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Seseorang yang merasa dirugikan harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Dalam pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap *driver* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Niasari et al., 2021). *Driver* yang mengalami pembatalan secara sepihak oleh konsumen kemudian memberikan bukti berupa kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery* foto barang yang telah dibeli, foto lokasi konsumen yang membatalkan yang kemudian dibawa ke kantor untuk diganti kerugiannya. Disisi lain *owner* pun menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa yang dikatakan *driver* adalah benar atau salah. KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga *owner* ojek *online gaskeun delivery* yang mengalami kerugian dapat menuntut kerugian semula kepada konsumen.

Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek *Online Gaskeun Delivery*

Terdapat dua jenis perjanjian dalam transaksi ojek *online gaskeun delivery*. perjanjian yang pertama yaitu antara *owner* dengan *driver* dan perjanjian yang kedua antara *owner* dengan konsumen. perjanjian yang dilakukan oleh *owner* ojek *online gaskeun delivery* dengan *driver* merupakan perjanjian kerja. Perjanjian antara *owner* dengan *driver* berisi tentang kesepakatan kerja di antaranya yaitu *driver* harus datang ke kantor pukul 09.00 WIB, *driver* wajib menaati aturan lalu lintas, menjaga nama baik ojek *online gaskeun delivery*, dan larangan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Perjanjian tersebut disepakati oleh *owner* dan *driver*. Selanjutnya perjanjian antara *owner* dengan konsumen. Konsumen yang ingin menggunakan jasa ojek *online gaskeun delivery* harus menghubungi admin atau *owner*. Setelah menghubungi *owner*, maka *owner* akan meneruskan pesan konsumen kepada *driver* yang ditunjuk.

Perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan perikatan atau *iltizam* dan tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapatkan kesepakatan dari kedua pihak (pasal 1338 KUHPerdara ayat 2). Secara tidak langsung dalam pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan apabila salah satu pihak lalai maka dapat dikenakan sanksi. Perikatan atau *iltizam* akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum hanya dapat terjadi pada para pihak yang membuat perjanjian baik perjanjian dalam KUHPerdara maupun hukum perjanjian Islam. Dalam hukum Islam akibat hukum perjanjian terdapat pada subjek dan objeknya (Hidayat, 2022). Akibat hukum terhadap subjeknya bermacam-macam. Apabila salah satu pihak sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut kelalaiannya kepada pihak yang menyebabkan kerugian atau dapat juga melaporkan tindakan pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang berwajib. Kemudian akibat hukum terhadap objeknya yaitu dilihat dari penafsiran perjanjian dan penentuan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat harus dilihat dulu bagaimana tafsirnya apakah jelas atau tidak jelas atau ada keraguan di dalamnya. Apabila dalam isi perjanjian sudah tercantum sanksi yang harus dilakukan maka tidak perlu menafsirkan isi perjanjian tersebut. Namun apabila dalam isi perjanjian belum jelas sanksi yang dikenakan maka boleh saja ditafsirkan atau dicari maknanya. Apabila pernyataan kehendak para pihak meragukan maka tidak dapat dihapus karena keraguan tersebut. Para pihak yang melakukan perjanjian namun melanggar syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Kemudian perjanjian yang telah sah dibuat secara hukum tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Pratiwi et al., 2021). Dalam perjanjian yang dilakukan oleh *owner* ojek *online gaskeun delivery* dengan konsumen sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Perjanjian yang dilakukan antara *owner* dengan *driver* juga sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Pembatalan perjanjian karena wanprestasi tidak masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Tetapi apabila tidak ada unsur-unsur wanprestasinya (Nabila et al., 2021) (perjanjian dibatalkan secara tiba-tiba tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan), maka masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Berikut ini merupakan akibat yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan hasil penelitian. Akibat hukum yang ditanggung oleh para pihak dalam perjanjian transaksi ojek *online gaskeun delivery*: 1) akibat hukum yang ditanggung oleh konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak yaitu *owner* ojek *online gaskeun delivery* memblokir nomor *whatsApp* konsumen tersebut; 2) akibat hukum yang ditanggung oleh *driver* yang lalai yaitu diberikan peringatan oleh *owner*. *Owner* atau *driver* yang mengalami pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen dapat meminta ganti rugi

kepada konsumen yang melakukannya. Apabila pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen disebabkan karena kekeliruan dari *driver* maka *driver* yang harus menanggung kerugian dan diberi peringatan oleh *owner*.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena kekeliruan *driver* ojek *online gaskeun delivery* mengacu pada pasal 1243 KUHPdata tentang wanprestasi. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena wanprestasi dalam suatu perikatan, apabila terbukti lalai maka diberikan tenggang waktu untuk menggantinya. Hak yang diberikan oleh hukum kepada *owner* adalah tuntutan ganti rugi. *Owner* dapat menuntut kerugian kepada konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak dan kepada *driver* yang melakukan kelalaian. Akibat hukum dari konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak adalah wajib mengganti kerugian yang di alami oleh *owner* akibat perbuatannya.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery*, yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum mengacu pada pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang, menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian yang di alami oleh pihak yang mengalami kerugian. Hak yang diberikan oleh hukum kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery* dan *driver* nya adalah tuntutan ganti rugi. *Driver* menuntut *owner* untuk mengganti kerugian yang di alami, kemudian *owner* dapat menuntut kerugian tersebut kepada konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Akibat hukum dari konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak adalah wajib mengganti kerugian yang di alami oleh *owner* akibat perbuatannya.

Akibat hukum hanya dapat terjadi pada para pihak yang membuat perjanjian baik dalam perjanjian KUHPdata maupun dalam hukum perjanjian Islam (Jail, 2020). dalam hukum Islam akibat hukum terdapat pada subjek dan objeknya. Apabila salah satu pihak sengaja tidak melakukan kewajibannya dengan baik maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kelalaiannya atau bahkan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Penyelesaian Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Ojek Online Gaskeun Delivery

Mekanisme transaksi dalam ojek *online gaskeun delivery* yang pertama, konsumen melakukan perjanjian pemesanan kepada *owner* ojek *online gaskeun delivery*. Setelah *deal*, *owner* meneruskan isi pesan konsumen kepada *driver*. *Driver* pun mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Setelah *driver* sampai ke lokasi yang diinginkan konsumen, terjadilah pembatalan secara sepihak oleh konsumen. pembatalan tersebut dilakukan oleh konsumen kepada *driver* yang mengantarkan barang pesanan tanpa sepengetahuan *owner*. Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen menimbulkan kerugian pada *driver* awalnya. Akan tetapi *driver* menuntut kerugian tersebut kepada *owner*. Setelah *driver* menuntut kerugian kepada *owner*, maka *owner* lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen. *Owner* ojek *online gaskeun delivery* tidak menuntut ganti rugi kepada konsumen yang telah membatalkan perjanjian pemesanan. Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen ojek *online gaskeun delivery* terjadi karena kekeliruan dari *driver* dan tidak adanya alasan dari konsumen. Apabila konsumen melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengan alasan kekeliruan *driver*, pesana tidak sesuai keinginan konsumen maka termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Apabila konsumen membatalkan perjanjian secara

sepihak tanpa adanya alasan yang jelas maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Kemudian dari hasil penelitian diperoleh penyelesaian masalah pembatalan secara sepihak yang disebabkan oleh kekeliruan *driver* atau pesanan tidak sesuai keinginan konsumen dan pembatalan tanpa alasan diselesaikan dengan cara: 1) *driver* yang mengalami pembatalan secara sepihak oleh konsumen menyerahkan barang yang sudah dibeli ke kantor ojek *online gaskeun delivery*; 2) apabila barang yang dibatalkan konsumen bukan sejenis makanan dan minuman maka akan disimpan di kantor apabila suatu saat ada konsumen yang memesan barang yang sama dapat dijual kembali; 3) apabila barang tersebut sejenis makanan dan minuman, *owner* ojek *online gaskeun delivery* menjualnya kepada *driver-driver*. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena kelalaian *driver*, diselesaikan dengan cara *owner* memberikan peringatan atau teguran kepada *driver* agar lebih teliti dan memperhatikan apa yang diperintahkan.

Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen belum sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak sejak awal tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berisi kesepakatan apabila terjadi pembatalan. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen yang termasuk ke dalam wanprestasi diselesaikan melalui non litigasi. Penyelesaian dengan cara yang sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya termasuk ke dalam penyelesaian non litigasi negosiasi. Kemudian penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tidak diselesaikan menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi dalam Undang-Undang maupun KUHPdata. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. *Driver* yang mengalami pembatalan perjanjian pemesanan secara sepihak oleh konsumen harus memberikan bukti kepada *owner* bahwa *driver* mengalami hal tersebut. Pembuktian yang dilakukan oleh *driver* adalah dengan cara menghubungi *owner* ketika masih dilokasi pembatalan, kemudian *owner* menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi bahwa yang dikatakan oleh *driver* itu benar atau tidak. Setelah konsumen mengaku, *driver* diharuskan kembali ke kantor dengan membawa barang yang dibatalkan untuk diberikan ganti rugi oleh *owner*. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh *owner* kepada *driver* harus disesuaikan dengan permintaan *driver*. Apabila *driver* meminta ganti rugi sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk membeli barang diperbolehkan. Apabila *driver* meminta kerugian yang di akumulasikan dengan kerugian uang untuk membeli bensin, biaya parkir, dan uang yang digunakan untuk membeli barang konsumen juga diperbolehkan atau setidaknya ganti rugi harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara *driver* dengan *owner*. Penyelesaian pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen *owner* ojek *online gaskeun delivery* sudah sesuai dengan apa yang ditawarkan dalam KUHPdata dan hukum Islam. Penyelesaian dengan *owner* memberikan ganti rugi kepada *driver* dan menjual barang yang dibatalkan kepada para *driver* merupakan bentuk muswarah mufakat di antara *owner* dengan *driver*. Penyelesaian dengan cara berdamai, merelakan kerugian yang didapatkan oleh *owner* juga merupakan bentuk penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat (Sukardi & Ulya, 2022). Penyelesaian tersebut termasuk dalam kategori penyelesaian *sulhu* (perdamaian) dalam hukum Islam (Ahmad Muflikhudin, 2020).

Simpulan

Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu

pihak yang dirugikan diberi hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan jenis perbuatannya. Dalam kasus pemesanan Ojek *Online Gaskeun Delivery*, akibat hukum pembatalan perjanjian dapat dilihat dari jenis perbuatannya. Apabila pembatalan perjanjian dilakukan oleh konsumen akibat kelalaian *driver*, maka *owner* diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada *driver*. Sedangkan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada *owner*, sebab diantara konsumen dengan *driver* tidak ada perjanjian yang dilakukan. Namun, apabila pembatalan perjanjian tersebut dilakukan oleh konsumen tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka *driver* diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada *owner* bukan kepada konsumen. Sebab, antara *driver* dengan konsumen tidak ada perjanjian. Begitupun dengan *owner*, diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada konsumen karena adanya perjanjian di antara *owner* dengan konsumen. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak menggunakan pendekatan *interest based* dan *right based*. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak oleh konsumen yang disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, menggunakan pendekatan *interest based* dengan cara musyawarah mufakat (*sulhu*) untuk mencapai *win-win solution*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muflikhudin. (2020). Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Amin, R. I. (2021). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>
- Amir, M., & Rahman, A. (2020). Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional (Bentor) Di Kota Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 5(1), 2597–4084. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/miraipg.313>
- Armeilia, D. (2021). Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Al Adl Jurnal Hukum*, 13(2), 303–319. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4480/2911>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No. 2(1)*, 6.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>
- Fahrurrozi, F., Sayyidi, S., & Ali, I. (2020). Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 147–157. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>

- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Hidayat, R. (2022). FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. In *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 3).
- Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>
- Jail, A. (2020). Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia). *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 06(No.02), 217–218.
- Khoiri Harahap, S. (2022). Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 239–260. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art1>
- Kholijah, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Gofood. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56217>
- Mulyani, S., Florina, I. D., & Hendrayana, H. (2021). Pengembangan Usaha Olahan Ikan Di Desa Surodadi, Kabupaten Tegal. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 941–947. <https://doi.org/10.18196/ppm.23.427>
- Nabila, A. P., Aminah, & Prasetyo, A. Y. (2021). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 403–415. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Niasari, P., Sanusi, S., & Dahlan, D. (2021). Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Silviani, N. (2020). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Aplikasi Gojek Menu Go Food Implementation Of Islamic Business Ethics Application Unilateral Cancellation Gojek Menu Go Food. *205 | At-Tamwil*, 2(2), 205–217. <http://https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>
- Sukardi, M. S., & Ulya, N. H. (2022). Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Sepakat Baru Perspektif Al-Shulhu. *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*,

2(1), 201–208.

Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>

